



P U T U S A N

Nomor 484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/10/II/2003 tanggal 23 Januari 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jakarta selama 7 tahun, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mega Purnami, bahkan Tergugat telah menikah di bawah tangan (sirri) tanpa sepengetahuan Penggugat, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada pertengahan tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Apartemen Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 9 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat telah menetap di Gorontalo sebagaimana alamat tersebut diatas sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul Akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (.) terhadap Penggugat (,);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/10/II/2003, tanggal 23 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode P..

2. Bukti Saksi.

1, Saksi Pertama . . . , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Athiyah K. Mustafa Amd binti Kadir Mustafa dan Tergugat bernama Gun Zulkarnaen bin M.Zaenuddin karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun di Jakarta sampai pisah dan belum dikaruniai anak ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis nanti bulan Oktober 2006,mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Mega Purnama,bahkan telah menikahinya dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2010,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Apartemen di Jakarta selama 9 tahun ,selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin ;
 - Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Athiyah K.Mustafa Amd binti Kadir Mustafa dan Tergugat bernama Gun Zulkarnaen bin M.Zaenuddin ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun di Jakarta sampai pisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis nanti bulan Oktober 2006,mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Mega Purnama,bahkan telah menikahinya dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2010,Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Apartemen di Jakarta

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



selama 9 tahun ,selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin ;

- Bahwa selama pisah tempat tergugat tidak pernah mengirim biaya kepada Penggugat ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mega Purnami, bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Apartemen sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun hingga sekarang , dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hesty Mustafa binti Kadir Mustafa dan Marlina Hasan binti Nurdin Hasan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun sampai pisah dan hanya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2008, rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Mega Purnami. bahkan telah menikahinya dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 tahun lamanya , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek .
3. Menjatuhkan Talak satu bain Sughra Tergugat (.) terhadap
Penggugat (.);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
sejumlah Rp.816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah) ...

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019... Masehi
bertepatan dengan tanggal 30 Syafar 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah,
S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Dra. Hj.
Marhumah , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.
Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Dra.. Hj. Marhumah

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP.	: Rp.	20.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 491.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.484/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)